

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak sekali orang tua yang sudah melakukan perceraian khususnya ayah yang kemudian tidak lagi memberi nafkah kepada anak. Atas kenyataan yang terjadi di masyarakat ini mengenai praktek pemberian nafkah pada anak pasca perceraian ini sangat perlu diketahui mengenai kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan serta putusan pasca perceraian yang mengatur mengenai eksekusi nafkah anak pasca perceraian. Melihat langsung mengenai praktiknya yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya masih banyak sekali pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan khususnya terkait nafkah atas anak meskipun sudah diatur mengenai upaya hukum terkait eksekusi putusan perceraian bagi pihak yang tidak memenangkan apabila tanpa pelaksanaan putusan sebagaimana yang mestinya.

Fenomena tingkat perceraian pada negara Indonesia menaik secara signifikan dibandingkan beberapa tahun yang sebelumnya, Pengadilan memghitung sampai pada Februari tahun 2020 telah terdata sebanyak 1.170 kasus perceraian. Setiap hari dihitung mencapai 49 sampai dengan 50 kasus. Angka perceraian di Pengadilan di dominasi oleh kaum wanita dengan jumlah persentase 70 sampai 80%. Jumlah registrasi kasus perceraian dihitung sampai dengan Mei 2021 adalah berjumlah 1.252 di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan tahun sebelumnya jumlah registrasi kasus perceraian terhitung mencapai 4.598. Faktor perekonomian adalah penyebab paling mendasar mengapa pernikahan itu dapat berakhir, diikuti dengan faktor perselisihan terkait tempat tinggal. Mayoritas penggugat perceraian dilakukan oleh pihak isteri, isteri menjadi sosok ibu rumah tangga di mana tanpa adanya aktivitas kerja dalam sektor publik sehingga kondisi pihak isteri tidak dalam keadaan berdiri sendiri dan masih bergantung finansial pada suami. Data terkait perceraian meunjukkan bahwa usia muda merupakan pelaku atas berakhirnya pernikahan yang memiliki usia 21-30 tahun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Urip Tri Wijayanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas, Jurnal Ilmu Kel. & Kons., Vol 14, No. 1 2021. Hlm. 20.

Eksekusi yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan secara hukum dalam menjalankan disertai dengan keterpaksaan dikarenakan pihak yang tidak memenangkan perkara tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang dilaksanakan.<sup>2</sup> Topik ini sangat menarik untuk diteliti mengingat banyak pula kenyataan bahwa ibu tidak memohonkan eksekusi putusan perceraian apabila putusan perceraian tersebut tidak dilaksanakan oleh mantan suaminya. Minimnya permohonan eksekusi nafkah anak di Pengadilan juga terjadi hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai upaya hukum apabila putusan tidak dilaksanakan terkait nafkah atas anak. Praktik eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah atas anak sangat jarang terjadi, karena beberapa hal disebabkan hubungan antara orang tua setelah bercerai artinya sudah tidak ingin berhubungan sama sekali yang di mana artinya anak adalah tanggungan ibu seorang saja setelah melakukan perceraian.

Namun setelah dilaksanakannya perceraian banyak sekali pihak ayah yang tidak melaksanakan putusan perceraian khususnya nafkah anak. sedang dari itu putusan perceraian dari pengadilan sifatnya tidak benar-benar mengikat secara hukum untuk pihak ayahnya dalam pemberian nafkah bagi anak. Banyak Undang-undang dan hukum dalam islam yang telah mengatur mengenai pemberian nafkah kepada anak. Jika seorang suami men-talak isteri, sementara isteri tersebut memiliki anak, dengan demikian isteri tersebut yang mendapatkan hak asuh dari anak sampai memiliki usia setidaknya 7 tahun serta tentang pembiayaan untuk menghidupi ataupun nafkahnya dari anak menjadi beban oleh ayahnya yang menceraikan disesuaikan terhadap kemampuan ayah.<sup>3</sup> Keseluruhan pembiayaan dari anak menjadi tanggung jawab oleh pihak ayah. Dalam hal terjadinya perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, di mana hal ini diterangkan pada pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedang dalam Hukum perkawinan disebutkan bahwa ayah yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan yang dibutuhkan oleh anaknya, jika pihak ayah tidak dapat memenuhi hal tersebut maka ibu dapat memikul biaya pemeliharaan, kemudian kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu

---

<sup>2</sup> Petir Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2008), Hlm. 158

<sup>3</sup> Maftuh Asnan, ct al, 2001, Risalah Fiqh Wanita (Surabaya: Terbit Terang), Hlm. 381.

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Nafkah anak terjadi juga menjadi perhatian para penelitian, diantaranya; pelaksanaan eksekusi nafkah anak tidak serta merta dilaksanakan secara langsung setelah diputusnya putusan cerai, namun harus dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan eksekusi nafkah anak terlebih dahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut disebut peneliti mengambil dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Praktik Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur?
2. Apa Hambatan-hambatan dalam eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama Jakarta Timur?

## **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diteliti maka peneliti memberikan batasan masalah mengenai apa yang akan dibahas yakni mengenai eksekusi nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus mengenai bagaimana praktek eksekusi nafkah anak pasca perceraian serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam prakteknya.

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui praktek eksekusi nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jakarta
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktek eksekusi nafkah anak pasca perceraian

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat penelitian secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat khususnya bagi praktisi-praktisi hukum dan Pengadilan Agama dalam hal menangani eksekusi nafkah anak
- b. Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup terhadap hukum perdata yang ada di Indonesia khususnya terkait nafkah anak pasca perceraian juga untuk para civitas akademika.